



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 042/Pdt.G/2012/PA Klk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Jumrahmawati binti Abd. Rahman, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Dermaga (Salon Reza), Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

MELAWAN

Syahrudin bin Syarifuddin, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Barukang, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 01 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 01 Pebruari 2012 dalam register perkara Nomor 042/Pdt.G/2012/PA Klk mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 232/30/VII/2002, bertanggal 21 Juli 2002;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Barukang, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tahoa, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jalan Botto-botto, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka; -----
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);-----
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Putri Mei Sari, umur 8 tahun dan anak tersebut saat ini ikut Penggugat;-----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;-----
 - a. Tergugat suka minum minuman keras;-----



- b. Tergugat suka berkata kasar, mengancam, dan juga ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan sepele;-----
 - c. Tergugat tidak lagi memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama 2 tahun karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan malas mencari pekerjaan;-----
 - d. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;-----
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Januari 2012 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-----

Primair :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsidaair :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi melalui mediator hakim, Mahdys Syam, SH, akan tetapi gagal rukun. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.a, 7.b, dan 7.c karena beralasan dan membantah posita angka 7.d karena Tergugat tetap menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan meminta kesempatan pada Penggugat untuk memperbaiki diri;-----

Menimbang bahwa jawaban selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini:-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat sering membawa minuman keras di rumah bersama dengan teman-temannya, Tergugat juga sering memukul berkali-kali dan Penggugat telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun malah Tergugat semakin menjadi-jadi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan duplik secara lisa bahwa Tergugat tetap pada jawabannya dan berjanji untuk tetap rukun dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 232/30/VII/2002 bertanggal 21 Juli 2002 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tandai P;-----

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;-----

1. **Abd. Rahman Razak bin Razak**, 53 tahun, agama Islam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;-----
- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi dan saksi mengenal Tergugat sejak hendak menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan tinggal di rumah saksi namun sekarang tidak rukun lagi;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras, saksi sering melihat Tergugat bersama teman-temannya minum wiski dan ballo di rumah;-----
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah selama 2 tahun Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan;-----
- Bahwa selama Tergugat tidak bekerja, Penggugat bekerja di Salon untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;----
- Bahwa saksi tidak mau berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai saksi sebagai orang tua;-----

2. **Sahati binti Kube**, 52 tahun, agama Islam;-----

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;-----
- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi dan saksi mengenal Tergugat sejak hendak menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikarunia seorang anak namun sejak tinggal di rumah saksi sering terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Jalan Botto-botto di rumah keluarga Penggugat namun tetap terjadi pertengakaran;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saksi, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan melempar timba dan mengancam Penggugat;-----
- Bahwa saat tinggal di Jalan Botto-botto saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun dari informasi tetangganya, bahwa Penggugat dan Tergugat masih bertengkar;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan serta Tergugat tidak menghargai saksi sebagai orang tua;-----
- Bahwa selama Tergugat tidak bekerja, Penggugat bekerja sebagai karyawan Salon untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan Januari 2012 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan Penggugat tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan sesuatu alat bukti apapun di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang pada sidang berikutnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses perdamaian dengan bantuan mediator hakim, Mahdys Syam, SH sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun telah gagal rukun, karena Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan pokok Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras, suka berkata kasar, mengancam, dan juga ringan tangan, tidak memberi nafkah selama 2 tahun dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat namun membantah bila tidak menghargai orang tua Penggugat dan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Apakah Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang –Undang yang mengatur tentang Perkawinan serta ketentuan / peraturan lain yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan ? ;-----
2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam?;-----
3. Apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P berupa foto kopi Kutipan Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Wundulako Nomor 232/30/VII/2002 bertanggal 21 Juli 2002 maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Juli 2002 sehingga Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat (vide Pasal 311 Rbg) dan keterangan saksi saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras, tidak memberi nafkah selama 2 tahun dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, telah pula telah dilakukan mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan Tergugat masih menginginkan rukun dengan Penggugat namun dengan hal tersebut Majelis Hakim tetap berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di antara keduanya selama 2 bulan lebih dan tanpa ada komunikasi, dalam persidangan Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan hubungan suami isteri harus diakhiri;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tagga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, karena telah terjadi perselisihan serta Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 2 bulan lebih dan tanpa ada komunikasi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan justeru banyak mudharatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat, **Syahrudin bin Syarifuddin**, terhadap Penggugat, **Jumrahmawati binti Abd. Rahman**;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkannya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Tsani 1433 H, oleh kami **Drs. Rusli M., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Musafirah, S.Ag.** dan **Saiin Ngalim, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **Muharrar Syam, BA** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag

Drs. Rusli M., M.H.

Saiin Ngalim, S.HI

Panitera Pengganti,

Muharrar Syam, BA

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000, 00
2. ATK Perkara : Rp. 50.000, 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya Panggilan : Rp 200.000, 00

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000, 00

5. Biaya Meterai : Rp 6.000, 00

J u m l a h : Rp 291.000, 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)